



PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH DESA DENCARIK
TAHUN 2018



PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DENCARIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Desa melalui kebijakan pelaksanaan padat karya tunai di Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendukung kegiatan pembangunan Desa dengan skema padat karya tunai di Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Dencarik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
5. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Dencarik Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2017 Lembaran Desa Dencarik Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Dencarik Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Dencarik Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENCARIK

dan

PERBEKEL DENCARIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DENCARIK TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	2.196.125.209,13
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(103.878.209,13)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.092.247.000,00

2. Belanja Desa

a. Semula

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	707.218.718,29
2) Bidang Pembangunan	Rp.	1.478.088.490,84
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	151.275.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	188.266.000,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp.	5.277.000,00
Jumlah Belanja Semula	Rp.	2.530.125.209,13

b. Setelah Perubahan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	693.217.891,16
2) Bidang Pembangunan	Rp.	1.180.642.101,07
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	154.167.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	403.956.400,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp.	5.216.330,35
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.437.199.722,58

c. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (92.925.486,55)

Surplus/Defisit Rp. (344.952.722,58)

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	404.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	10.952.722,58
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	414.952.722,58

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	70.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a – b)	Rp	344.952.722,58

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dencarik.

Ditetapkan di Dencarik
Pada tanggal 18 Mei 2018

PERBEKEL DENCARIK,



PUTU BUDIASA

Diundangkan di Dencarik
Pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DESA DENCARIK,



MADE LANANG PASTIMA

LEMBARAN DESA DENCARIK TAHUN 2018 NOMOR 6